



PIAGAM KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK (PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE CHARTER) PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Pengembangan Produk yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Direksi PT Lippo General Insurance Tbk (“**Perseroan**”) menetapkan Piagam Komite Pengembangan Produk (*Product Development Committee Charter*).

I. LANDASAN HUKUM

Pembentukan Komite Pengembangan Produk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Komite Pengembangan Produk dibentuk dengan berlandaskan pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*);
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi; dan
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.


II. DEFINISI

1. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Komite Pengembangan Produk adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi yang membawahi fungsi pengembangan produk asuransi.
3. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan, yang disingkat Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan

PT Lippo General Insurance Tbk

Head : Lippo Kuningan Building 27th Floor Unit A & F, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12
Office : Jakarta Selatan 12940 Indonesia - Phone: (021) 525 6161 Fax: (021) 525 7161

Operation : Karawaci Office Park Block I No. 30-35, Lippo Village
Office : Tangerang 15139 Indonesia - Phone: (021) 5579 0683 / 5015 6301 Fax: (021) 5579 0682



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/A/0001/UK/En
Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En



diterapkan Organ Perseroan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perseroan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

III. INDEPENDENSI

Komite Pengembangan Produk bersifat Independen. Independensi Komite Pengembangan Produk adalah harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, pasar modal dan kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk.

IV. KEANGGOTAAN

Susunan keanggotaan Komite Pengembangan Produk terdiri dari:

- a) Direktur yang membawahi fungsi Teknik sebagai Ketua;
- b) Pegawai yang melaksanakan fungsi Teknik sebagai Anggota;
- c) Pegawai yang melaksanakan fungsi Pemasaran sebagai Anggota.

V. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Pengembangan Produk wajib memenuhi persyaratan keanggotaan berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait produk asuransi; dan
3. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

VI. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Anggota Komite Pengembangan Produk diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
2. Pembentukan dan susunan anggota Komite Pengembangan Produk ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan yang merupakan satu kesatuan dengan Piagam Komite Pengembangan Produk ini.

VII. MASA KERJA

Masa kerja Komite Pengembangan Produk sama dengan masa kerja Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/C/0091/UK/E



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/A/0001/UK/E
Certificate ID : 55028/B/0001/UK/E



VIII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Pengembangan Produk dalam menjalankan fungsinya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perseroan;
2. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi kesehatan (*health*) dan asuransi umum (*general*); dan
3. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya;

IX. KEWENANGAN

1. Memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi yang dipasarkan.

X. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Pengembangan Produk menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 2 kali dalam 1 tahun atau lebih apabila diperlukan.
2. Hasil penyelenggaraan rapat dibuat dalam bentuk risalah rapat kemudian di dokumentasikan.

XI. PENUTUP

1. Piagam Komite Pengembangan Produk ini berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Pengembangan Produk ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 30 November 2022

 Direksi
PT Lippo General Insurance Tbk


Totok Sugiharto
Direktur


Agus Benjamin
Presiden Direktur



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55029/C/0001/UK/En



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En